



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.530, 2017

KEMENPAN-RB. Penata Anestesi. Jabatan
Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan anestesi dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENATA ANESTESI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
5. Penata Anestesi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

6. Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi adalah pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada praanestesi, intraanestesi dan pascaanestesi.
7. Pelayanan Anestesi adalah tindakan medis yang dapat dilakukan secara tim oleh tenaga kesehatan yang memenuhi keahlian dan kewenangan di bidang pelayanan anestesi;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Anestesi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan menilai kinerja pejabat fungsional Penata Anestesi.
13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Anestesi baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan anestesi.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

15. Ikatan Penata Anestesi Indonesia yang selanjutnya disingkat IPAI adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penata Anestesi termasuk dalam rumpun kesehatan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penata Anestesi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan anestesi pada unit organisasi lingkup kesehatan pada instansi pemerintah.
- (2) Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penata Anestesi merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama;

- b. Penata Anestesi Ahli Muda/Muda; dan
 - c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya.
- (3) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - b. Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Penata Anestesi ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi yaitu melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. pelayanan asuhan kepenataan anestesi; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. pendidikan, meliputi:
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pelayanan anestesi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. diklat Prajabatan;
 2. pelayanan asuhan kepenataan anestesi, meliputi:
 - a. tindakan asuhan pra anestesi;
 - b. tindakan intra anestesi dengan kolaborasi/supervisi oleh dokter spesialis anesthesiologi; dan
 - c. tindakan asuhan pasca anestesi.
 3. pengembangan profesi, meliputi:
 - a. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelayanan anestesi;
 - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan anestesi; dan
 - c. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan anestesi.

- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan anestesi;
 2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pelayanan anestesi;
 3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 5. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Tugas Kegiatan Tugas Jabatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut:
- a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama:
 - 1) pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
 - a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
 - b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 - c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 - d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
 - e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
 - f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;

- g) melakukan kajian penatalaksanaan pra anestesi;
 - h) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
 - i) melakukan evaluasi pasca pemberian obat pre medikasi;
 - j) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
 - k) melakukan oksigenasi pra anestesi;
 - l) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar); dan
 - m) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
- 2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
- a) melakukan tindakan intubasi;
 - b) melakukan pelayanan terapi inhalasi;
 - c) melakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP);
 - d) melakukan pencatatan dan pelaporan selama proses anestesi;
 - e) melakukan dan pencatatan pelaporan selama tindakan anestesi;
 - f) melakukan tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter anesthesiologi;
 - g) melakukan pendampingan dokter dalam pemasangan alat monitoring invasif; dan
 - h) melakukan pemasangan alat ventilasi mekanik;
- 3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
- a) melakukan pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai;

- b) melakukan tindakan asuhan pelayanan manajemen nyeri sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi;
 - c) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
 - d) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan
 - e) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu.
- b. Penata Anestesi Ahli Muda/Muda
- 1) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
 - a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
 - b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 - c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 - d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
 - e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
 - f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
 - g) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
 - h) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
 - i) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar);
 - j) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
 - k) melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien;

- l) melakukan pengecekan ulang tanda vital, untuk memastikan status ASA (*American Society of Anesthesiologist*) pasien;
 - m) melakukan *Informed Consent* tindakan anestesi;
 - n) melakukan kompilasi peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi; dan
 - o) melaksanakan sosialisasi peraturan di bidang pelayanan anestesi.
- 2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
- a) melakukan pelayanan kesehatan matra;
 - b) melaksanakan pemantauan di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
 - c) melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis terkait dan disiplin ilmu lain;
 - d) melakukan induksi pada pasien elektif/terencana;
 - e) melakukan asistensi tindakan anestesi regional;
 - f) melakukan asistensi tindakan anestesi umum;
 - g) melakukan pemberian anestesi umum dengan pernafasan kontrol;
 - h) melakukan pelayanan kepenataan anestesi terapi inhalasi; dan
 - i) mengatasi faktor penyulit yang timbul.
- 3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
- a) melakukan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat darurat;
 - b) melakukan pelayanan terapi oksigenasi;
 - c) melakukan pengakhiran tindakan anestesia
 - d) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
 - e) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan
 - f) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu;

c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya

- 1) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
 - a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
 - b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 - c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 - d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
 - e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
 - f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
 - g) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
 - h) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
 - i) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar);
 - j) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
 - k) melakukan analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien;
 - l) melakukan evaluasi tindakan penatalaksanaan praanestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif;
 - m) menyusun rekomendasi materi teknis bahan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
 - n) menyusun naskah akademik peraturan di bidang pelayanan anestesi;

- o) merancang materi teknis peraturan pelaksanaan di bidang pelayanan anestesi;
 - p) menelaah peraturan di bidang pelayanan anestesi;
 - q) menganalisis peraturan di bidang pelayanan anestesi;
 - r) menyusun pedoman di bidang pelayanan anestesi;
 - s) menyusun petunjuk teknis di bidang pelayanan anestesi;
 - t) menyusun panduan di bidang pelayanan anestesi;
 - u) menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan anestesi;
 - v) melaksanakan supervisi di bidang pelayanan anestesi; dan
 - w) melaksanakan penyusunan profil pelayanan anestesi;
- 2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
melaksanakan asistensi di bidang pelayanan anestesi;
- 3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
- a) menyusun laporan kajian di bidang pelayanan anestesi;
 - b) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
 - c) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan
 - d) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu.
- (2) Uraian kegiatan tugas Penata Anestesi di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter spesialis anesthesiologi atau dokter lain dalam rangka membantu pelayanan anestesi meliputi:
- a. pelaksanaan anestesia sesuai dengan instruksi dokter spesialis anesthesiologi;

- b. pemasangan alat monitoring non invasif;
 - c. melakukan pemasangan alat monitoring invasif;
 - d. pemberian obat anestesi;
 - e. mengatasi penyulit yang timbul;
 - f. pemeliharaan jalan napas;
 - g. pemasangan alat ventilasi mekanik;
 - h. pemasangan alat nebulisasi;
 - i. pengakhiran tindakan anestesia; dan
 - j. pendokumentasian pada rekam medik.
- (3) Penata Anestesi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penata Anestesi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan bagi pejabat fungsional Penata Anestesi sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
- 1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
 - 2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
 - 3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;

4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
 5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
 6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
 7. dokumen kajian penatalaksanaan pra anestesi;
 8. dokumen anamnesis/pengkajian;
 9. laporan evaluasi pasca pemberian obat pre medikasi ;
 10. dokumen status pasien pra anestesi;
 11. laporan tindakan oksigenasi;
 12. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
 13. laporan tindakan anestesi;
 14. laporan pemasangan alat monitoring invasive;
 15. laporan pemasangan alat ventilasi mekanik;
 16. Laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
 17. laporan pemasangan *endotracheal tube*;
 18. laporan pencatatan dan pelaporan selama tindakan anestesi;
 19. laporan pelaksanaan anamnesis dan tindakan pengelolaan rasa nyeri;
 20. dokumen pencatatan pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan;
 21. dokumen catatan dan pelaporan selama proses anestesi;
 22. laporan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP);
 23. laporan pelayanan terapi inhalasi;
 24. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
 25. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
 26. laporan pelayanan kesehatan terpadu;
- b. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
 2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;

3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
7. dokumen anamnesis/pengkajian;
8. dokumen status pasien pra anestesi;
9. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
10. laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
11. dokumen/Catatan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien;
12. dokumen hasil kolaborasi dalam rangka penegakan diagnosis pasien dengan dokter spesialis terkait;
13. dokumen/*Checklist* pemeriksaan pasien untuk penentuan ASA (*American Society of Anesthesiologist*);
14. dokumen pemberian informasi tindakan anestesi;
15. laporan induksi pada pasien secara elektif dan terencana;
16. laporan asistensi tindakan anestesi regional;
17. laporan asistensi tindakan anestesi umum;
18. laporan pelayanan kepenataan anestesi terapi inhalasi;
19. laporan pelayanan terapi oksigenasi;
20. laporan penanganan faktor penyulit yang timbul;
21. laporan pemberian obat anestesi umum dengan pernafasan control;
22. laporan pengakhiran tindakan anestesi;
23. Laporan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat darurat;
24. dokumen pelayanan kesehatan matra;
25. laporan kompilasi peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
26. laporan sosialisasi di bidang pelayanan anestesi;

27. laporan pelaksanaan pemantauan di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
 28. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
 29. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
 30. laporan pelayanan kesehatan terpadu;
- c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
 2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
 3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
 4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
 5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
 6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
 7. dokumen anamnesis/pengkajian;
 8. dokumen status pasien pra anestesi;
 9. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
 10. laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
 11. dokumen hasil analisis dan perumusan masalah pasien;
 12. laporan evaluasi tindakan keperawatan pra anestesi;
 13. rekomendasi materi teknis bahan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
 14. naskah akademik peraturan di bidang pelayanan anestesi;
 15. materi teknis peraturan pelaksanaan di bidang pelayanan anestesi;
 16. laporan kajian di bidang pelayanan anestesi;
 17. telaahan di bidang pelayanan anestesi;
 18. analisis di bidang pelayanan anestesi;
 19. pedoman di bidang pelayanan anestesi;

20. petunjuk teknis di bidang pelayanan anestesi;
21. panduan di bidang pelayanan anestesi;
22. laporan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan anestesi;
23. laporan pelaksanaan asistensi di bidang pelayanan anestesi;
24. laporan supervisi di bidang pelayanan anestesi;
25. profil pelayanan anestesi;
26. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
27. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
28. laporan pelayanan kesehatan terpadu.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Anestesi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penata Anestesi yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penata Anestesi yang melaksanakan tugas Penata Anestesi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Penata Anestesi yang melaksanakan tugas Penata Anestesi di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan melalui:

- a. pengangkatan Pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. penyesuaian/*inpassing*.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pelayanan anestesi;
 - f. memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pelayanan anestesi.
- (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f;
 - b. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNS dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D-IV) bidang kesehatan;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
 - d. memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda; dan

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya/Madya;
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) di bidang kesehatan;
 - e. telah memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA);
 - f. memiliki pengalaman di bidang pelayanan anestesi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. memperhatikan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan anestesi berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (5) Tata cara penyesuaian/*inpassing* ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Anestesi harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Anestesi meliputi:
 - a. kompetensi Teknis;
 - b. kompetensi Manajerial; dan
 - c. kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII PENDELEGASIAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Penata Anestesi selain Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya/Madya.

- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penata Anestesi wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Pejabat Fungsional Penata Anestesi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pejabat Fungsional Penata Anestesi disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penata Anestesi, untuk:
 - a. Penata Anestesi dengan pendidikan Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. Penata Anestesi dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Penata Anestesi dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Penata Anestesi, yaitu:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 23

- (1) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Penata Anestesi Ahli Muda/Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 24

- (1) Penata Anestesi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Penata Anestesi yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan

seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 25

Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Penata Anestesi yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelayanan anestesi, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pejabat Fungsional Penata Anestesi mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pejabat Fungsional Penata Anestesi wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pejabat Fungsional Penata Anestesi.

BAB XI
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 28

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

- b. Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing; dan
- d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi:
 - 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi; dan
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Provinsi.
- f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi.
- g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, bagi:

- 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota;
- h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 29

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatanl

- c. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing;
- d. Tim Penilai Instansi bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan;
- e. Tim Penilai Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Angka Kredit bagi:
 - 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi; dan
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
- f. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi;

- g. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit bagi:
- 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
- h. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit Kabupaten/ Kota untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari unsur teknis yang membidangi kepenataan anestesi, unsur kepegawaian pada unit kerja masing-masing, dan Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
- (6) Syarat untuk menjadi Anggota, harus:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penata Anestesi; dan
 - c. dapat secara aktif melakukan penilaian.
- (7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat dipenuhi dari Pejabat Fungsional Penata Anestesi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penata Anestesi.

Pasal 31

- (1) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

- (5) Apabila Tim Penilai Instansi Pusat belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (7) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat;
 - d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - f. Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi;
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
 - h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Anestesi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 34

Usul penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Anestesi diajukan oleh:

- a. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

- b. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. Pejabat paling rendah Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing;
- d. Pejabat paling rendah Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan;
- e. Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Provinsi bagi:
 - 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi; dan
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Provinsi.

- f. Pejabat paling rendah Pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi;
- g. Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas Perawatan Plus /Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Kabupaten/Kota bagi:
 - 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Pejabat paling rendah Pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Penata

Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang bersangkutan.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Penata Anestesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 37

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII
PELATIHAN

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Penata Anestesi diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pejabat Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Fungsional Penata Anestesi dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai pejabat fungsional Penata Anestesi (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (workshop); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA ANESTESI

Pasal 39

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, meliputi:
 - a. Ruang lingkup bidang Kesehatan;
 - b. Jumlah kamar operasi pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Jumlah pelayanan tindakan anestesi; dan
 - d. Beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang pelayanan anestesi.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Anestesi diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Fungsional Penata Anestesi diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau
 - e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat diangkat kembali

sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Penata Anestesi.

- (3) Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi setelah selesai menjalani tugas belajar.
- (4) Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi paling tinggi berusia:
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda; dan
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya/Madya.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 41

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Anestesi yaitu Kementerian Kesehatan.

Pasal 42

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Anestesi yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;

- b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
 - n. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - o. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Anestesi di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
 - p. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf k, huruf l, huruf

m, huruf o, dan huruf p, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Anestesi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf n kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 43

- (1) Pejabat Fungsional Penata Anestesi wajib menjadi anggota IPAI.
- (2) IPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (3) IPAI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a ditetapkan

oleh IPAI setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Jangka waktu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, pejabat Penata Anestesi dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Anestesi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Anestesi diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Diploma III (D.III) Anestesi	Ijazah	60	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan			
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan			
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang
II	PELAYANAN ASUHAN KEPENATAAN ANESTESI	A. Perencanaan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi	1. Menyusun rencana kerja harian	Dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Asisten Penata Anestesi	0,004	Semua Jenjang
			2. Menyusun rencana kerja bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Asisten Penata Anestesi	0,005	Semua Jenjang
			3. Menyusun rencana kerja tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Asisten Penata Anestesi	0,009	Semua Jenjang
		B. Penatalaksanaan Pelayanan Anestesi	1. Menyusun rencana kebutuhan alat-anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian	Dokumen rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian	0,001	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Menyusun daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan	Daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan	0,001	Semua Jenjang
			3. Menyusun daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan	Daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan	0,001	Semua Jenjang
			4. Melakukan inventarisasi alat, obat dan bahan anestesi habis pakai yang tersedia	Daftar inventarisasi alat, obat dan bahan anestesi habis pakai yang tersedia	0,002	Terampil/ Pelaksana
			5. Melakukan inventarisasi penggunaan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai yang telah digunakan	Daftar inventarisasi alat, obat dan bahan anestesi habis pakai yang telah digunakan	0,002	Terampil/ Pelaksana
			6. Melaksanakan persiapan alat dan mesin anestesi	Laporan persiapan alat dan mesin anestesi	0,002	Terampil/ Pelaksana
			7. Mempersiapkan dokumen pasien yang dibutuhkan dalam pelayanan anestesi	Dokumen kebutuhan pelayanan anestesi	0,002	Terampil/ Pelaksana
			8. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital	Dokumen/Catatan pemeriksaan tanda-tanda vital	0,004	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			9. Melakukan pengecekan administrasi pasien	Dokumen/Checklist administrasi pasien	0,001	Terampil/ Pelaksana
			10. Melakukan persiapan mesin anestesi secara menyeluruh	Laporan persiapan mesin anestesi secara menyeluruh	0,004	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			11. Melakukan pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan sesuai standar rumah sakit	Laporan pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan sesuai standar rumah sakit	0,003	Mahir/ Pelaksana Lanjutan

IKO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			12 Memastikan ketersediaan sarana prasarana pelayanan anestesi berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi	Laporan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan anestesi berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi	0,007	Penyelia
			13 Menyiapkan <i>emergency kit</i>	Laporan penyiapan <i>emergency kit</i>	0,002	Terampil/ Pelaksana
			14 Melakukan pre medikasi	Laporan tindakan pre medikasi	0,007	Penyelia
			15 Melakukan persiapan tindakan teknik anestesi sesuai jenis operasi	Laporan penentuan teknik anestesi	0,005	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			16 Memasang <i>Intra Venus Line</i>	Laporan pemasangan <i>Intra Venus Line</i>	0,004	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			17 Menyiapkan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesi	Laporan persiapan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesi	0,002	Terampil/ Pelaksana
			18 Melakukan pendampingan pemasangan alat monitoring non invasif	Laporan pemasangan alat monitoring non invasif	0,007	Penyelia
			19 Melakukan pemberian obat anestesi	Laporan pemberian obat anestesi	0,002	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			20 Melakukan pemeliharaan jalan napas	Laporan pemeliharaan jalan nafas	0,008	Penyelia
			21 Melakukan persiapan alat-alat untuk anestesi regional	Laporan persiapan alat-alat anestesi regional	0,002	Terampil/ Pelaksana
			22 Melakukan pemasangan alat nebulisasi	Laporan pemasangan alat nebulisasi	0,002	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			23 Melakukan oksigenasi dalam rangka intubasi	Laporan pemberian oksigen dalam rangka intubasi	0,007	Penyelia
			24 Melakukan pemberian anestesi umum dengan pernafasan spontan	Laporan pemberian obat anestesi umum dengan pernafasan spontan	0,013	Penyelia

IKO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			25 Melakukan monitoring tanda vital selama tindakan anestesi	Laporan monitoring tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, saturasi O ₂ , frekuensi nafas, suhu), selama tindakan anestesi	0,002	Terampil/ Pelaksana
			26 Melakukan pemeliharaan kedalaman anestesi dengan pemberian obat-obatan dan gas anestesi sesuai kebutuhan	Laporan pemeliharaan kedalaman anestesi	0,013	Penyelia
			27 Melakukan pemeliharaan cairan elektrolit selama operasi	Laporan pemeliharaan cairan elektrolit selama operasi	0,004	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			28 Melakukan pemberian antidotum (reverse) sesuai kebutuhan	Laporan pemberian antidotum sesuai kebutuhan	0,007	Penyelia
			29 Melakukan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi Dokter penanggungjawab	Laporan pemberian obat dalam rangka pemulihan kesadaran dalam rangka pemulihan kesadaran sesuai instruksi Dokter penanggung jawab	0,002	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			30 Melakukan pemberian oksigenasi dalam rangka pemulihan kesadaran	Laporan pemberian oksigenasi pada pasien dalam rangka pemulihan kesadaran	0,003	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			31 Melakukan pembersihan saluran nafas dengan suction	Laporan pelaksanaan pembersihan jalan nafas dengan suction	0,002	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			32 Melakukan ekstubasi	Laporan ekstubasi endotracheal tube	0,004	Penyelia
			33 Melakukan oksigenasi pasca ekstubasi	Laporan oksigenasi pasca ekstubasi	0,008	Penyelia
			34 Melakukan pemantauan respon kesadaran dan keadaan umum pasien	Laporan pemantauan respon kesadaran dan keadaan umum pasien	0,008	Penyelia
			35 Melakukan pemindahan pasien ke <i>Recovery Room</i>	Laporan pemindahan pasien ke <i>Recovery Room</i>	0,004	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			36 Melakukan pemindahan pasien dari <i>Recovery Room</i> ke ICU atau Ruang perawatan	Laporan pemindahan pasien dari <i>Recovery Room</i> ke ICU atau ruang perawatan	0,006	Mahir/ Pelaksana Lanjutan

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			37 Melakukan perencanaan tindakan asuhan keperawatan anestesi pasca tindakan anestesi	Dokumen perencanaan tindakan keperawatan anestesi pasca anestesi	0,008	Penyelia
			38 Melakukan pemantauan kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural dan pemberian obat anestesi regional	Laporan pelaksanaan pemantauan kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural dan pemberian obat anestesi regional	0,004	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			39 Melakukan evaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesi regional	Laporan evaluasi efek pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesi regional	0,003	Mahir/ Pelaksana Lanjutan
			40 Melakukan pemeliharaan peralatan agar siap untuk dipakai pada tindakan anestesi selanjutnya	Laporan pemeliharaan peralatan untuk tindakan anestesi selanjutnya	0,002	Terampil/ Pelaksana
			41 Mendokumentasikan hasil anamnesis/pengkajian	Dokumen anamnesis/pengkajian	0,001	Penyelia
			42 Melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi	Laporan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi	0,001	Penyelia
			43 Melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar)	Laporan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan	0,001	semua jenjang
			44 Pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan selama proses pelayanan anestesi	Dokumen catatan dan pelaporan selama proses pelayanan anestesi	0,001	semua jenjang
			45 Pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai	Laporan pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai	0,001	semua jenjang
			46 Melakukan pencatatan pelaporan selama proses anestesi	Dokumen catatan dan pelaporan selama proses anestesi	0,001	semua jenjang
			47 Melakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Laporan tindakan Resusitasi Jantung Paru	0,002	semua jenjang
			48 Melakukan pelayanan terapi inhalasi	Laporan pelayanan terapi inhalasi	0,012	semua jenjang
			49 Melakukan kegiatan barisan/ partisipasi dalam bidang kesehatan	Laporan kegiatan barisan/partisipasi dalam bidang kesehatan	0,012	semua jenjang
			50 Partisipasi kegiatan dalam keadaan bencana	Laporan kegiatan dalam keadaan bencana	0,023	semua jenjang
			51 Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu	Laporan pelayanan kesehatan terpadu	0,013	semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			52 Membina Peran Serta Masyarakat	Laporan pembinaan peran serta masyarakat	0,013	semua jenjang
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perawat anestesi	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang perawat anestesi yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Buku Naskah	12,5 6	Penyelia Penyelia
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang perawat anestesi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Buku majalah	8 4	Penyelia Penyelia
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perawat anestesi yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Buku majalah	8 4	Penyelia Penyelia
			4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perawat anestesi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah	Buku Majalah	7 3,5	Penyelia Penyelia
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perawat anestesi yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Penyelia
			6. Menyampaikan prasana berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah, dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Penyelia

1	2	3	4	5	6	7	
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
IV	PENUNJANG TUGAS ASISTEN PENATA ANESTESI	B Penerjemahan/penyusunan buku dan bahan lainnya di bidang penata anestesi	1. Menerjemahkan/menyusun di bidang penata anestesi yang dipublikasikan	buku	7	Penyelia	
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didistribusikan secara nasional	Majalah	3,5	Penyelia	
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional				
			2. Menerjemahkan/menyusun di bidang penata anestesi yang tidak dipublikasikan :				
			a. Dalam bentuk buku	buku	3,5	Penyelia	
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Internasi yang berwenang	makalah	1,5	Penyelia	
		C Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang penata anestesi	1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang penata anestesi	Juklak	8	Penyelia	
			2. Menyusun ketentuan teknis di bidang penata anestesi	Juknis	3	Penyelia	
		A Pengajar/pelatih di bidang penata anestesi	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang penata anestesi	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang	
		E Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penata anestesi	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang penata anestesi sebagai:	a. Pemrasaran /penyaji/marasumber	Kali	3	Semua jenjang
				b. Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang
				c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:	a. Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang
				b. Anggota	Laporan	1	Semua jenjang
C Keanggotaan dalam organisasi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :					Semua jenjang	
D Keanggotaan dalam Tim Penilai	1. sebagai Pengurus aktif	tahun	1	Semua jenjang			
	2. sebagai Anggota aktif	tahun	0,75	Semua jenjang			
E Perolehan penghargaan/tanda	1. 30 (tiga puluh) tahun	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Anestesi	SK	0,5	Semua jenjang		
		Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Setyalancana Karyas					
			Piagam	3	Semua jenjang		

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		F Perolehan gelar kepariphatan lain	2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			1. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah / gelar	5	Semua Jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah / gelar	10	Semua Jenjang
			3. Doktor (S3)	Ijazah / gelar	15	Semua Jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABRUR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI
DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III (D-III)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI					
			TERAMPIL/PELAKSANA		MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	IV/d
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
	C. Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan anestesi	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H			60	80	100	150	200	300

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA ANESTESI

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/a	SLTA/Diploma I	25	29	33	36	39
2	II/b	SLTA/DI	40	43	47	52	57
		Diploma II	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/DI	60	63	68	73	77
		Diploma II	60	64	69	74	78
		Diploma III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/Sederajat	80	83	87	92	97
		Diploma II	80	84	88	93	98
		Diploma III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/Sederajat	100	110	121	132	144
		Diploma II	100	111	122	133	146
		Diploma III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/Sederajat	150	161	172	183	195
		Diploma II	150	162	173	184	196
		Diploma III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/Sederajat	200	221	244	268	290
		Diploma II	200	222	245	269	291
		Diploma III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III	300	300	300	300	300

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR